BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;

b. bahwa dalam rangka mengakomodir standar harga satuan biaya selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Bupati dapat menetapkan standar harga satuan biaya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;

c. bahwa dalam rangka mengevaluasi dan mengakomodir usulan Perubahan Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2022 dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penyesuaian besaran Tambahan Penghasilan PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2022.

Mengingat.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yanag membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuanagn menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yanag membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuanagn menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan lembaran Negara 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan.....

19. Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

PASAL I

Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dalam Peraturan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2022.
(2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Tahun Anggaran 2022 dapat berfungsi sebagai:
a. Batas Tertinggi; atau
b. Estimasi.
(3) Honorarium Tim/ Sekretariat Tim kegiatan tidak dapat dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan PNS kecuali diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4) Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dapat mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati Simeulue dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:
a. Kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh SKPK.
b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan *publik* tertentu; dan/atau
c. Daerah terpencil/ daerah perbatasan/ pulau terluar.

(5) Standar.....

(5) Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 28 September 2022 M
02 Rabiul Awal 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 28 September 2022 M
02 Rabiul Awal 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 20

PENJELASAN
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022

I **1.** **SATUAN BIAYA HONORARIUM**

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada Pejabat/ Pegawai di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang serta Arsip yang melaksanakan tugas rutin selaku pejabat penatausahaan BMD, pengurus barang pengelolaan BMD, penatausahaan/pengurus barang pengguna berdasarkan Surat Keputusan Bupati
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
   - PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinyanya;
   - Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan penjabat satu tingkat dibawah kepala SKPK selaku PA dan/ atau memiliki kemampuan manajerial dan beritegritas;
   - Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan satu tingkat di bawah KPA dan/atau kemampuan manajerial dan beritegritas;
   - Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK dengan kriterianya sebagai berikut :
     a. Pegawai ASN dengan pangkat dan golongan paling rendah penata muda/ III.a;
     b. Berintegritas
     c. Diutamakan pegawai ASN yang pernah mengikuti Diklat/ Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah/ Pengadaan Barang dan Jasa;
     d. Tidak berbenturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab.

     Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan Struktural, PA/ KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK dengan kriterianya sebagai berikut :
     a. Pegawai ASN dengan pangkat dan golongan paling rendah penata muda/ III.a;
     b. Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
     c. Diutamakan pegawai ASN yang pernah mengikuti Diklat/ Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah/ Pengadaan Barang dan Jasa;
     e. Tidak berbenturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (PPK SKPK);
5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
7. Staf PPK dan Staf Bendahara Pengeluaran / Penerimaan.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kepada penanggung jawab keuangan pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu DPA dapat diberikan honorarium

dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPK, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

c. Ketentuan Jumlah PPK SKPK diatur sebagai berikut: *)
   1) Jumlah PPK SKPK yang membantu KPA:
      a) KPA merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPK paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
      b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
   2) Jumlah keseluruhan PPK SKPK yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari PPTK.
   3) Jumlah PPK SKPK untuk PPTK digabungkan diatur sebagai berikut:
      a) Jumlah PPK SKPK tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPK sebelum penggabungan; dan
      b) Besaran honorarium PPK SKPK didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPK.

d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1(satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;

e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional Bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium dimaksud.

1.2 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
   Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
   Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Honorarium Pengguna Anggaran
   Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
   a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; atau
   b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
   c. Honorarium pengguna anggaran pada nilai pengadaan jasa (non-kontruksi) dibayarkan berdasarkan nilai pagu sub kegiatan.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan

		telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
	1.4	**Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Tenaga Ahli/ Moderator/ Pembawa Acara/ Paniti Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/ Kegiatan Sejenis.** 1. Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion,* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. b. Narasumber atau pembahas berasal dari: 1) Luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat; atau 2) Dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat. c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 2. Honorarium Moderator Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, *focus group discussion,* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan: a. moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara; atau b. moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau masyarakat. 3. Honoraium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau masyarakat. 4. Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat, kerja, sosialisasi sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat pulu) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keaggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, pengaturan batas jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
   1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim ditandatangani oleh kepala daerah; atau

		2) Antar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk tim yang ditanda tangani oleh sekretaris daerah. c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efesien 2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Dalam hal tim pelaksanan kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. 3. Honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Kegiatan Saberpungli bersifat koordinatif Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan
	1.6	**Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara** 1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan atau saksi ahli diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 2. Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjagan tambahan.
	1.7	**Honorarium Rohaniwan** Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

	1.8	**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*** 1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur secretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium mitra bestari (per review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. 2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusun bulletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit bulletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topic actual yang patut diketahui pembaca. Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodic yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website* Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media social) berdasarkan surat keputusan kepada daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud. 4. Honorarium pengelola Aplikasi SIPD SKPKD diberikan kepada Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada SKPKD. dan tidak dibayarkan kepada operator yang telah menerima honorarium operator komputer lainnya 5. Honorarium pengelola Aplikasi SIPD SKPD diberikan kepada Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada SKPD yang memiliki tugas menyusun program dan kegiatan pada SKPD dan tidak dibayarkan kepada operator yang telah menerima honorarium operator komputer lainnya.
	1.9	**Honorarium Penyelenggara Ujian** Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
	1.10	**Honorarium penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)** 1. Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuang sebagai berikut: a. Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau masyarakat; b. Berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

		c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara. 3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasla dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal tatap jam muka. Ketentuan jumlah tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusuna modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Satuan biaya ini diperuntukan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan subtansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 5. Honorarium Panitia Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut: a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honor paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan; d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan paling banyak 4 (empat) orang; dan e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 40 (empat puluh) menit.
	1.11	**Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten** Honorarium tim anggaran pemerintah kabupaten dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 anggota.
	1.12	**Honorarium Tim Penguji SPM dan Tim Penataan Kasda** **a. Honorarium Tim Penguji SPM pada PPKD** Honorarium Tim Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditagih oleh masing-masing SKPK kepada BUD/Kuasa BUD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk melakukan pengujian terhadap kebenaran SPM.

		b. Honorarium Tim Penataan Kas Daerah pada PPKD. Honorarium Tim Penataan Kas Daerah, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil / Non Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk penataan pengeluaran seluruh belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dikelola oleh PPKD dan seluruh SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	1.13	**Honorarium Penyuluhanan atau Pendampingan** Honoraium Penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
	1.14	**Honorarium Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan RSUD Simeulue** Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri (Kontrak) yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis/dokter umum/Paramedis yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dengan Universitas maupun Lembaga tertentu untuk membantu pelayanan di pada RSUD Simeulue dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati (tidak dibenarkan kepada Pegawai Negeri Sipil).
	1.15	**Honorarium Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan Dinas Kesehatan** Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri (Kontrak) yang berprofesi sebagai Dokter Spesialis/dokter umum/Paramedis yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dengan Universitas maupun Lembaga tertentu untuk membantu pelayanan di pada Dinas Kesehatan dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati (tidak dibenarkan kepada Pegawai Negeri Sipil)
	1.16	**Insentif Dokter/ Paramedis Non PNS** Insentif diberikan kepada Non Pegawai Negeri (PTT/Kontrak) yang berprofesi sebagai Dokter/ Paramedis berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dan Keputusan Bupati serta tidak dibenarkan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
	1.17	**Honorarium Staf Tata Usaha Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK.** Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas sebagai staf tata usaha ruang kerja Bupati, wakil Bupati dan Pimpinan DPRK.
	1.18	**Honorarium ADC, Supir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRK** Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin selaku Ajudan, Supir Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK untuk membantu kelancaran tugas Bupati/ Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK.
	1.19	**Honorarium Staf Tata Usaha Sekda/ Asisten/ Staf Ahli Bupati dan Supir Sekda.** Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas sebagai staf tata usaha ruang kerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Supir Sekretaris Daerah.

	1.20	**Honorarium Jaga Malam** Honorarium Jaga Malam diberikan kepada penjaga Kantor/ Satpam/ Petugas Kebakaran. Dokter Jaga UGD/Para Medis/Menko jaga yang melakukan kegiatan dinas pada malam hari.
	1.21	**Honorarium Supir Ambulance** Honorarium supir ambulance dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri yang mengantar/menjemput Pasien.
	1.22	**Honor Juri/Dewan Hakim** Honor juri dapat diberikan kepada orang yang mempunyai keahlian tertentu pada acara perlombaan Tingkat Kabupaten, SKPK dan Kecamatan.
	1.23	**Honor Guru Mengaji** Honor guru mengaji dapat diberikan kepada petugas guru mengaji Mesjid Agung Kabupaten Simeulue.
	1.24	**Honorarium Pegawai Tidak Tetap**. Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri, yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan surat keputusan Bupati dan atau kepala SKPK dan kontrak kerja. Honor Lembaga Keistimewaan Aceh (MPU,MAA,MPD, Baitul Mal) ditetapkan dengan SK Bupati Honor Pegawai Kontrak Daerah ditetapkan dengan SK Bupati Honor Aparat Mukim ditetapkan dengan SK Bupati Honor Petugas Mesjid Kabupaten, Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan SK Bupati Cleaning Service ditetapkan dengan SK Kepala SKPK Khusus Honor Pegawai Kontrak Daerah SATPOL PP/ WH ditetapkan dengan SK Bupati Guru Baca Tulis Qur'an ditetapkan dengan SK Bupati Honor/Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim ditetapkan dengan SK Bupati Petugas Mesjid Kabupaten/ Kota/ Kecamatan ditetapkan dengan SK Bupati Tenaga Kebersihan ditetapkan dengan SK Bupati Honor Pegawai Kontrak Daerah (Damkar) ditetapkan dengan SK Bupati Operasional Penyuluh Lapangan pada Dinas Pertanian ditetapkan dengan SK Bupati
	1.25	**Biaya Operasional Mukim** Biaya Operasional diberikan kepada mukim dalam Kabupaten Simeulue dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Mukim.
	1.26	**Pemberian Penghargaan kepada Pegawai yang mendapat Satya Lencana Karya Satya.** Pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dengan masa kerja 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun pada setiap tanggal 17 Agustus.
	1.27	**Insentif Operator Alat Berat (Diluar Jam Dinas)** Insentif diberikan kepada Operator alat berat yang bekerja diluar jam Dinas.
	1.28	**Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya** Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada Sekda, Eselon II, Ketua dan Wakil Ketua MAA, Baitul Mal, MPD, MPU, Anggota MAA, MPD, MPU, Pegawai

		Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri. **Insentif Pembinaan dan Pengamanan Kelautan dan Perikanan** **a. Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)** Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibayarkan perorang/kasus yang minimal sampai dengan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap sebuah kasus penyidikan. **b. Insentif Pengelola Kapal Patroli Perikanan** Insentif yang diberikan kepada petugas pengelola kapal milik negara, ruang lingkup tugas yang diberikan mulai dari menjaga/membersikan, mengoperasikan, menghidupkan, menjalankan, sehingga diharapkan kapal akan terawat dan siap untuk dioperasikan sewaktu-waktu ada kegiatan yang akan dilakukan. **c. Operasional Penegakan Hukum terhadap Illegal Fishing** Biaya operasional yang diberikan kepada tim penyidikan dan penyelidikan tindak pidana perikanan.
	1.29	**Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana** Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana dibayarkan apabila diberlakukan status Tanggap Darurat Becana sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.
	1.30	**Tunjangan Resiko Tinggi (DAMKAR)** Tunjangan Resiko Tinggi di berikan berdasarkan resiko yang tinggi atas tugas pemadaman kebakaran dan hanya diberikan dalam hal dilakukan tindakan atas kejadian kebakaran
	1.31	**Honorarium Kelompok Pakar/Tenaga Ahli Kelengkapan DPRK dan Tenaga Ahli Fraksi** Honoraium Kelompok Pakar/Pakar Ahli Kelengkapan DPRK dan Tenaga Ahli Fraksi diberikan kepada Pegawai Negeri /Non Pegawai Negeri yang diberikan tugas untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRK berdasarkan surat keputusan Bupati.
	1.32	**Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi** Honorarium diberikan kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Tim Assesment dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pim pinan Tinggi Pratama berdasarkan Surat Keputusan Bupati
	1.33	**Honorarium Pelaksanaan Hukum Syariah** Honorarium diberikan kepada penyidik, penuntut, peradilan, eksekutor, petugas keamanan, petugas kesehatan, petugas pengawalan.
	1.34	**Honorarium Tenaga Ahli Akademis** Honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli dan tenaga pendukung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
	1.35	**Honorarium Tali Asih Pendamping PKH, Tagana dan TKSK** Honorarium diberikan kepada Pendamping PKH, Tagana, TKSK yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
		SATUAN BIAYA KHUSUS
	1.36	**Standar Biaya Khusus Dinas Kesehatan**
	1.37	**Standar Biaya Khusus secretariat Daerah Kabupaten Simeulue**
	1.38	**Standar Biaya Khusus Dinas Pertanahan**

	1.39	**Standar Biaya Khusus Dinas Lingkungan Hidup**
	1.40	**Standar Biaya Khusus Dinas Lingkungan Hidup**
	1.41	**Standar Biaya Khusus Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan**
	1.42	**Standar Biaya Khusus Dinas Pemuda dan Olahraga**
	1.43	**Standar Biaya Khusus Dinas Perhubungan**
	1.44	**Standar Biaya Khusus Dinas Perhubungan**
	1.45	**Standar Biaya Khusus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	1.46	**Standar Biaya Khusus Dinas Kelautan dan Perikanan**
	1.47	**Standar Biaya Khusus Dinas Syari'at Islam**
	1.48	**Standar Biaya Khusus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
	1.49	**Standar Biaya Khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana**
	1.49	**Standar Biaya Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah** Insentif Petugas Patroli Pengawasan Qanun Daerah diberikan kepada Petugas Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk melakukan patroli pengawasan Qanun Daerah yang dilaksanakan diluar jam dinas.
II		**STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022**
	1	**Satuan biaya keperluan sehari-hari Perkantoran.** Untuk keperluan sehari-hari perkantoran perhitungan paling maksimal dapat dianggarkan pada setiap Pegawai,digunakan untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), barang cetakan, komponen alat-alat listrik, langganan surat kabar/majalah, surat menyurat, alat kebersihan dan bahan pembersih. SKPK yang memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil non Fungsional dibawah 10 orang dapat mengalokasikan maksimal Rp. 22.000.000,- sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (Non Fungsional) dan Non PNS sampai dengan 40 (empat puluh) orang dapat mengolokasikan maksimal Rp. 60.870.000,- (enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per tahun, SKPK yang memiliki Pegawai Negeri Sipil non fungsional melebihi 40 (empat puluh) orang dihitung berdasarkan standar dikalikan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil non fungsional Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/Pegawai.
	2	**Administrasi Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang Lainnya** Untuk kelancaran Pengadaan Jasa Konstruksi dan pengadaan barang lainnya dapat diannggarkan biaya administrasi ATK, Penggandaan dan biaya Dokumentasi sesuai dengan standar.

	3	**Administrasi Pengadaan Jasa Konsultasi.** Untuk kelancaran Pengadaan Jasa Konsultasi dapat dianggarkan biaya administrasi ATK, penggandaan dan biaya dokumentasi sesuai dengan standar.
	4	**Alat Tulis Kantor Kegiatan** Alat Tulis Kantor dikeluarkan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan disesuaikan dengan jumlah pagu yang telah ditetapkan.
	5	**Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural** Biaya Diklat Pimpinan/Struktural diberikan untuk kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
	6	**Satuan Biaya Latihan Prajabatan** Biaya Diklat Prajabatan diberikan untuk kebutuhan biaya diklat prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
	7	**Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar** Bantuan beasiswa Pendidikan yang digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan beasiswa program gelar/Non Gelar dalam negeri yang diberikan kepada pegawai negeri dalam Kabupaten Simeulue yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan yang dibiayai dan ditanggung oleh Pemerintah, terdiri dari biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan referensi pertahun, dalam pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB dan SPTJM.
	8	**Satuan Biaya Makan/Minum, terdiri dari :** a. Makan minum snack rapat/ pelatihan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi /bentuk pelaksanaan rapat. b. Makanan/minuman penambah daya tahan tubuh,diberikan hanya kepada tenaga komputer, petugas laboratorium, foto X-Ray, pertugas kefarmasian dan petugas beresiko tinggi lainnya. c. Makan dan minum Pasien rumah sakit, Anak Asuhan (panti), penyandang masalah kesejahteraan sosial disesuaikan dengan standar d. Belanja Maulid, makan dan minum pada Acara Hari Besar Umat Islam (maulid) yang di bebankan kepada masing - masing satuan kerja e. Biaya pendukung pendidikan dan kesehatan serta kebersihan anak panti asuhan. **SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN** 1. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan didalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri

		dialokasikan untuk: a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. 2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dians merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi: 1. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau 2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. 3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/*notebook,* Printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
	9	**Pemeliharaan Sarana Kantor** Pemeliharaan sarana kantor adalah pemeliharaan alat-alat penunjang pekerjaan di kantor, Pemeliharaan mesin potong rumput, komputer, mesin tik, mobiler, AC, Genset, Mesin Pompa Portable, Mesin Pompa Air Apung, Mesin Pemotong Chain Saw, Mesin Pemotong Beton adalah perhitungan harga maksimal.
	10	**Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas.** a. Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRK, Pejabat Eselon II/a/II.b/III.a, pimpinan lembaga keistimewaan dan yang digunakan untuk Operasional Kegiatan Kantor dapat dianggarkan untuk mempertahankan kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar pada setiap SKPK. Satuan tersebut termasuk biaya pengurusan Dokumen Kendaraan Tenaga Penyuluh dapat dialokasikan, untuk staf dapat dialokasikan berdasarkan persetujuan pengguna anggaran dan bagi pejabat yang telah mendapat pemeliharaan roda 4 (empat) tidak dibayar lagi pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) b. pemeliharaan kenderaan operasional Alat Berat, Roda 6 (enam), Roda 4 (empat) dan Roda 3 (tiga) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. c. Biaya rehab berat Kendaraan Dinas Operasional roda empat, enam, dan alat berat yang sudah memasuki 3 (tiga) tahun dari masa pembelian kendaraan tersebut

	11	**Pemeliharaan Gedung Kantor dan Halaman Gedung Kantor** Pemeliharaan gedung kantor dan halaman gedung kantor digunakan untuk pemeliharaan tahunan dihitung luas bangunan dan halaman gedung/kantor dikalikan dengan standar yang ditetapkan;
	12	**Biaya Sewa Gedung Pertemuan Non Pemerintah.** Biaya Sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan diluar Kantor, seperti rapat pertemuan, sosialisasi, seleksi ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis.
	13	**Biaya Sewa Gedung Kantor** Biaya Sewa Gedung kantor merupakan sewa gedung/bangunan yang digunakan sebagai kantor kegiatan pemerintahan.
	14	**Sewa Alat Musik/Keyboard** Biaya sewa alat musik/keyboard untuk kegiatan pemerintahan.
	15	**Sewa Dekorasi Tempat** Biaya sewa dekorasi tempat kegiatan pemerintahan.
	16	**Biaya Sewa Kendaraan** Sewa kendaraan roda 4 (empat) diperuntukkan bagi Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan dinas untuk kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif dan efesien.
	17	**Biaya Fotocopy** Belanja Penggandaan Dokumen Pemerintahan.
	18	**Hadiah Lomba** Biaya Hadiah yang bersifat perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
	19	**Biaya Perlengkapan Pelatihan/Peserta Sosialisasi dan sejenisnya** Biaya yang digunakan untuk perlengkapan pelatihan/sosialisasi yang di selenggarakan oleh pemerintah.
	20	**Biaya Paket Pengiriman**
	21	**Biaya Pajak, Bea Perizinan** Biaya pajak kendaraan milik pemerintah.
III		**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS** **SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI** Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah. Perjalan dinas adalah perjalan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka: a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; c. Pengumandahan (detasering); d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; e. Menghadap majelis penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip Antara lain:

a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalan dinas dan pembebanan perjalan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

a. Uang harian;
b. Biaya transport;
c. Biaya penginapan; dan
d. Uang reprensentasi perjalanan dinas.

Lama perjalanan dinas dalam provinsi Aceh paling lama 4 (empat) hari dan luar Provinsi Aceh Paling lama 5 (lima) hari.

Dan dapat ditambah apabila adanya penambahan waktu kegiatan.

apabila adanya pembatalan/penundaan keberangkatan sarana trasportasi yang dapat dibuktikan melalui pemberitahuan resmi dari pihak terkait, maka dapat dibayarkan tambahan uang harian dan biaya penginapan.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

Uang Harian Perjalan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam neeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalm rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff penginapan di kota tempat tujuan.

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Satuan Biaya Paket Atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat kabupaten atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket fullboard

   Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh atau menginap.

   Komponen paket mencakup 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket fullday

   Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

   Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket halfday

   Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

   Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket residence

   Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

   Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

   Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

   a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
      1). Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
      2). Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
   b. Dalam rangka efesiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan hasil fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Uang Harian Kegiatan atau Rapat di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk satu hari sebelum dan/atau satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALAN DINAS DALAM NEGERI

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).
   Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
   Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembaiayaan secara *at cost*)
2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
   Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi:
   a. Keberangkatan
      1) Dari kantor ke tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
      2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
   b. Kepulangan
      1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
      2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dibayar secara lumpsum.
Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

3. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)
   Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) atau sekali jalan) merupakan satuan biaya transportasi darat bagi pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
4. Satuan biaya transportasi laut dibayarkan secara at coast.
   Pembiayaan satuan biaya Transportasi laut dapat dibayarkan melebihi besaran standar biaya Transportasi laut sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
5. Satuan biaya transportasi laut bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRK, Pejabat eselon II, Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh dan eselon III/a dapat dibayarkan biaya tiket dan bahan bakar kendaraan dinas roda empat sepanjang dapat dibuktikan secara at cost.
   Perjalanan dinas mengunakan kendaraan dinas roda empat tidak dibayarkan biaya transpotasi darat
   Pejabat eselon III.a yang melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas roda empat harus mendapatakan persetujuan dari atasan langsung.
6. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten merupakan pengganti keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas didalam kabupaten lebih dari 8 (Delapan) jam.

		Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten dibayarkan secara lumpsum 7. Biaya Tambahan Pemeriksaan dan Pengawasan diberikan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Simeulue. 8. Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan dibayarkan berdasarkan besaran yang di tetapkan panitia pelaksana bimbingan teknis dan pelatihan.
IV		**ANALISIS STANDAR BELANJA** ASB-001 Pelatihan Non Pegawai ASB-002 Pelatihan Pegawai – Tanpa Fasilitas Menginap ASB-003 Pelatihan Dengan Fasilitas Menginap ASB-004 Sosialisasi Tatap Muka Secara Langsung ASB-005 Sosialisasi – Di Luar Lingkungan Kantor ASB-006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK ASB-007 Monitoring Evaluasi ASB-008 Pengawasan/Pengamatan/Pemantauan ASB-009 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kecamatan ASB-010 Koordinasi
V		**PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PUSKESMAS** **Dana Kapitasi** Pemanfaatan Dana Kapitasi yang dibayarkan kepada pemberi pelayanan kesehatan sebesar 70% dan untuk biaya operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan sebesar 30% dengan rincian terdiri dari untuk obat, BMHP dan Alat Kesehatan sebesar 5% dan Operasional lainnya 25%. **Dana Non Kapitasi** Pemanfaatan Dana Kapitasi yang dibayarkan kepada pemberi pelayanan kesehatan sebesar 75% dan untuk biaya operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan sebesar 25% dengan rincian untuk Operasional Lain Dinas Kesehatan sebesar 5% dan Operasional Lain Puskesmas sebesar 20%.

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

DAFTAR ISI
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Lamp
1	*2*	*3*
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	I
2.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG dan JASA	I
3.	HONORARIUM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG dan JASA (UKPBJ)	I
4.	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / TENAGA AHLI / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI/ DISEMINASI / BIMTEK/ WORKSHOP KEGIATAN SEJENIS	I
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	I
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA	I
7.	HONORARIUM ROHANIAWAN	I
8.	HONORARIUM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEBSITE	I
9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN	I
10.	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	I
11.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK)	I
12.	HONORARIUM TIM PENGUJI SPM DAN TIM PENATAAN KASDA PADA BPKD	I
13.	HONORARIUM PENYULUHANAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	I
14.	HONORARIUM DOKTER / PARAMEDIS NON PNS DI LINGKUNGAN RSUD	I
15.	HONORARIUM PARAMEDIS NON PNS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN	I
16.	INSENTIF DOKTER / PARAMEDIS NON PNS	I
17.	HONORARIUM STAF TATA USAHA BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRK	I
18.	HONOR ADC/SUPIR BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRK	I
19.	HONOR STAF TATA USAHA SEKDA/ASISTEN/STAF AHLI DAN SUPIR SEKDA	I
20.	ISENTIF JAGA MALAM	I
21.	HONORARIUM SUPIR AMBULANCE	I
22.	HONOR JURI / DEWAN HAKIM	I
23.	HONOR GURU MENGAJI	I
24.	HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP	I
25.	BIAYA OPERASIONAL MUKIM	I
26.	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI YANG MENDAPAT SATYA LENCANA KARYA SATYA	I
27.	INSENTIF OPERATOR ALAT BERAT (DILUAR JAM DINAS)	I
28.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	I
29.	UANG LELAH TANGGAP DARURAT BENCANA	I
30.	TUNJANGAN RESIKO TINGGI (DAMKAR)	I
31.	HONORARIUM KELOMPOK PAKAR / TENAGA AHLI KELENGKAPAN DPRK DAN TENAGA AHLI FRAKSI	I
32.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI	I
33.	HONORARIUM PELAKSANAAN HUKUM SYARI'AH	I
34.	HONORARRIUM TENAGA AHLI AKADEMIS	I
35.	HONORARIUM TALI ASIH PENDAMPING PKH, TAGANA DAN TKSK	I
	STANDAR BIAYA KHUSUS	
36.	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KESEHATAN	I
37.	STANDAR BIAYA KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE	I
38.	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERTANAHAN	I
39.	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	I
40.	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERKEBUNAN, PERTERNAKAN, DAN KESEHATAN HEWAN	I
41.	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	I
42.	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN	I
43.	STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	I
44.	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	I
45.	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS SYARI'AT ISLAM	I
46.	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	I
47.	STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	I

	STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022	
1.	STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	II
2.	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG LAINNYA	II
3.	ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSULTASI	II
4.	ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN	II
5.	SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN/STRUKTURAL	II
6.	SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN	II
7.	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR (PNS)	II
8.	SATUAN BIAYA MAKAN/MINUM	II
	SATUAN BAIAYA PEMELIHARAAN	
9.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR	II
10.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	II
11.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN HALAMAN KANTOR	II
12.	BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN NON PEMERINTAH	II
13.	SEWA GEDUNG KANTOR	II
14.	SEWA ALAT MUSIC / KEYBOARD	II
15.	SEWA DEKORASI TEMPAT	II
16.	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN	II
17.	BIAYA FOTOCOPY	II
18.	BIAYA HADIAH LOMBA	II
19.	BIAYA PERLENGKAPAN PELATIHAN / PESERTA SOSIALISASI DAN SEJENISNYA	II
20.	BIAYA PAKET PENGIRIMAN	II
21.	BAIAYA PAJAK, BEA DAN PERIZINAN	II
	PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH	III
I.	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI	III
II.	UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS	III
III.	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	III
IV	ANALISIS STANDAR BIAYA	IV
V.	**PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI** PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PUSKESMAS	V

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Lampiran I - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 28 September 2022 M
02 Rabiul Awal 1444 H

STANDARISASI HARGA YANG BERLAKU UNTUK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2022 (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I				
1	**SATUAN BIAYA HONORARIUM**			
1.1	**HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN**			
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah			
	a. PPKD selaku BUD	OB	6.330.000	
	b. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	5.830.000	
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Daerah			
	Pejabat Penatausahaan BMD	OB	3.500.000	
	Pengurus Barang Pengelolaan BMD	OB	3.000.000	
	Penatausahaan/Pengurus Barang Pengguna			
	a Nilai Barang sampai dengan 5 Miliyar	OB	550.000	
	b Nilai diatas 5 sampai dengan 10 Miliyar	OB	600.000	
	c Nilai diatas 10 sampai dengan 30 Miliyar	OB	650.000	
	d Nilai diatas 30 sampai dengan 100 Miliyar	OB	762.500	
	e Nilai diatas 100 sampai dengan 200 Miliyar	OB	850.000	
	f Nilai diatas 200 sampai dengan 500 Miliyar	OB	900.000	
	g Nilai diatas 500 Miliyar	OB	1.100.000	
	Kuasa Pengguna Anggaran			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.040.000	- Nilai Pagu
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	1.250.000	Belanja
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	1.450.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	1.660.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	1.970.000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OB	2.280.000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OB	2.590.000	
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OB	3.010.000	
	i Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d 50 Miliar	OB	3.420.000	
	j Nilai Pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d 75 Miliar	OB	3.840.000	
	k Nilai Pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d 100 Miliar	OB	4.250.000	
	l Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 Miliar	OB	4.770.000	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.010.000	
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	1.210.000	
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	1.410.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	1.610.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	1.910.000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	2.210.000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	2.520.000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	2.920.000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	3.320.000	
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	3.720.000	
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	4.130.000	
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar.	OB	4.630.000	
	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400.000	- Nilai Pagu
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	480.000	Belanja
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	570.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	660.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	770.000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OB	880.000	
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OB	990.000	
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OB	1.250.000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1.520.000	
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1.780.000	
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	2.040.000	
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	2.440.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENERIMAAN			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340.000	- Nilai Pagu
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	420.000	Belanja
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	500.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	570.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	670.000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	770.000	
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	860.000	
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	1.090.000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1.320.000	
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1.550.000	
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1.780.000	
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	2.120.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000	- Nilai Pagu
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	310.000	Belanja

	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	370.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	430.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	500.000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OB	570.000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OB	640.000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OB	810.000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	980.000	
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1.150.000	
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1.330.000	
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar	OB	1.580.000	
	Staf PPK dan Staf Bendahara Pengeluaran / Penerimaan			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	200.000	- Nilai Pagu
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta	OB	250.000	Belanja
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	OB	300.000	
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	360.000	
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	420.000	
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OB	480.000	
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OB	550.000	
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OB	620.000	
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar	OB	690.000	
1.2	**HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA**			
	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	OB	680.000	
	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi)			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 200 juta	OP/orang	680.000	
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 200 s.d Rp. 500 juta	OP/orang	850.000	
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OP/orang	1.020.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OP/orang	1.270.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OP/orang	1.520.000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OP/orang	1.780.000	
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OP/orang	2.120.000	
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar	OP/orang	2.450.000	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Barang (Non Kontruksi)			
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 200 juta	OP/orang	680.000	
	b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 200 s.d Rp. 500 juta	OP/orang	850.000	
	c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OP/orang	1.020.000	
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar	OP/orang	1.270.000	
	e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar	OP/orang	1.520.000	
	f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar	OP/orang	1.780.000	
	g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar	OP/orang	2.120.000	
	h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar	OP/orang	2.450.000	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Kontruksi)			
	a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi s.d. Rp. 50 juta	OP/orang	450.000	
	b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi di atas Rp. 50 s.d 100 juta	OP/orang	450.000	
	c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d 100 juta	OP/orang	450.000	
	d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 100 s.d 250 juta	OP/orang	480.000	
	e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 250 s.d 500 juta	OP/orang	600.000	
	f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 500 juta s.d 1 Milyar	OP/orang	720.000	
	g. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 1 s.d 2,5 Milyar	OP/orang	910.000	
	h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 2,5 s.d 5 Milyar	OP/orang	1.090.000	
	i. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 5 s.d 10 Milyar	OP/orang	1.270.000	
	j. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp. 10 s.d 25 Milyar	OP/orang	1.510.000	
	Pengguna Anggaran			
	a. Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi)			
	Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) Nilai s.d 200 juta	OP	1.580.000	
	Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) Nilai di atas 200 s.d 500 juta	OP	1.830.000	
	Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 500 juta s.d 1 Miliar	OP	2.080.000	
	Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 1 s.d 5 Miliar	OP	2.330.000	
	Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 5 s.d 10 Miliar	OP	2.580.000	
	Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 10 s.d 25 Miliar	OP	2.830.000	
	Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 25 s.d 50 Miliar	OP	3.080.000	
	Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 50 s.d 100 Miliar	OP	3.330.000	
	Nilai Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi) di atas Nilai 100 s.d 250 Miliar	OP	3.580.000	
	b Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi)			
	Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) Nilai s.d 200 juta	OP	1.230.000	
	Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) Nilai di atas 200 s.d 500 juta	OP	1.480.000	
	Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) di atas Nilai 500 juta s.d 1 Miliar	OP	1.730.000	
	Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) di atas Nilai 1 s.d 5 Miliar	OP	1.980.000	
	Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) di atas Nilai 5 s.d 10 Miliar	OP	2.230.000	
	Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) di atas Nilai 10 s.d 25 Miliar	OP	2.480.000	
	Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) di atas Nilai 25 s.d 50 Miliar	OP	2.730.000	
	Nilai Pengadaan barang (Non Kontruksi) di atas Nilai 50 s.d 100 Miliar	OP	2.980.000	
	Nilai Pengadaan barang (non Kontruksi) di atas 100 Miliar	OP	3.230.000	
	c Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi)			
	Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) Nilai s.d 200 juta	OP	510.000	
	Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 200 juta s.d 1 Miliar	OP	760.000	
	Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 1 s.d 5 Miliar	OP	1.010.000	
	Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 5 s.d 10 Miliar	OP	1.260.000	
	Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 10 s.d 25 Miliar	OP	1.510.000	
	Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 25 s.d 50 Miliar	OP	1.750.000	
	Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 50 s.d 75Miliar	OP	1.990.000	
	Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas Nilai 75 s.d 100 Miliar	OP	2.230.000	
	Nilai Pengadaan Jasa (non Kontruksi) di atas 100 Miliar	OP	2.560.000	

1.3	**HONORARIUM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)**			
	a. Kepala	OB	1.000.000	
	b. Sekretaris	OB	750.000	
	c. Staf Pendukung	OB	600.000	
	Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak			
	Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak	OB	500.000	
	Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak	OB	400.000	
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) & Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Tim Teknis, Tenaga Ahli Pengadaan, Pengelola Teknis Kontruksi dan Pengarah			
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)	OB	350.000	
	Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)			
	- Jumlah Paket 200 juta s.d 25 Milyar	OP	400.000	
	- Jumlah Paket di atas 25 Milyar	OP	600.000	
1.4	**HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / TENAGA AHLI / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA SEMINAR /RAKOR/ SOSIALISASI/ DISEMINASI/BIMTEK/ WORKSHOP/ KEGIATAN SEJENIS**			
	Narasumber/Pembahas / Tenaga Ahli			
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000	MAX 8 JAM PELAJARAN / HARI
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	d. Pejabat Eselon III/ IV kebawah	OJ	900.000	
	e Tenaga Ahli	OJ	1.200.000	Bersertifikat kualifikasi sesuai bidang yang diterbitkan oleh kementerian
	Moderator	OK	600.000	
	Pembawa Acara	OK	100.000	
	Personil Pendukung Acara	OK	100.000	
	Honorarium Panitia			
	a Penanggung Jawab	OK	450.000	
	b Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	
	c Sekretaris	OK	300.000	
	d. Anggota	OK	200.000	
	Biaya Kepesertaan			
	Uang Saku Peserta	OH	60.000	
	Penginapan Peserta	OM	120.000	
	Uang Transportasi Peserta			
	- Kecamatan Simeulue Timur	OK	75.000	
	- Kecamatan Teupah Tengah	OK	75.000	
	- Kecamatan Teupah Selatan	OK	100.000	
	- Kecamatan Teupah Barat	OK	100.000	
	- Kecamatan Simeulue Tengah	OK	130.000	
	- Kecamatan Teluk Dalam	OK	130.000	
	- Kecamatan Simeulue Cut	OK	140.000	
	- Kecamatan Salang	OK	150.000	
	- Kecamatan Simeulue Barat	OK	175.000	
	- Kecamatan Alafan	OK	200.000	
1.5	**HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN**			
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
	a. Pengarah	OB	1.500.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	c. Ketua	OB	1.000.000	
	d. Wakil Ketua	OB	850.000	
	e. Sekretaris	OB	750.000	
	f Anggota	OB	750.000	
	Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a. Pengarah	OB	750.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000	
	c. Ketua	OB	650.000	
	d. Wakil Ketua	OB	600.000	
	e. Sekretaris	OB	500.000	
	f Anggota	OB	500.000	
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
	b. Anggota	OB	200.000	
	Honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)			
	a. Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	b. Ketua Pelaksana	OB	1.000.000	
	c. Wakil Ketua	OB	900.000	
	d. Sekretaris	OB	800.000	

	c. Ketua Bidang	OB	750.000	
	f. Ketua Poja	OB	750.000	
	g. Sekretaris Pokja	OB	700.000	
	h. Anggota	OB	600.000	
1.6	**HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA**			
	- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	orang/sidang	1.800.000	
	- Honorarium Beracara	orang/sidang	1.800.000	
	- Biaya Penyusunan Dokumen Perkara	Dokumen	5.000.000	
1.7	**HONORARIUM ROHANIWAN**	OK	400.000	
1.8	**HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, dan PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE**			
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	b. Redaktur	Oter	400.000	
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000	
	d. Design Grafis dan Fotografer	Oter	180.000	
	e. Sekretariat	Oter	150.000	
	f. Pembuat Artikel	Halaman	200.000	
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)/Pengelola Website			
	a Penanggung Jawab	OB	500.000	
	b Redaktur	OB	450.000	
	c Editor dan/atau Operator	OB	400.000	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	d Web Admin	OB	350.000	
	e Web Developer	OB	300.000	
	f Pembuat Artikel	Halaman	100.000	
	Honorarium operator SIPD pada SKPKD	OB	1.000.000	
	Honorarium operator Aplikasi SIPD pada SKPD	OB	500.000	
1.9	**HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN**			
	Setingkat Pendidikan Dasar/Menengah/Atas			
	a. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/	190.000	
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Pelajaran Siswa/	7.500	
	c. Pengawas Ujian	OH	270.000	
1.10	**HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)**			
	- Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	
	- Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000	
	- Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000	
	- Honorarium Penyusunan Modul Diklat	per Modul	5.000.000	
	- Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama Diklat s.d 5 Hari			
	Penanggung Jawab	OK	450.000	
	Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000	
	Sekretaris	OK	300.000	
	Anggota	OK	300.000	
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari			
	Penanggung Jawab	OK	675.000	
	Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000	
	Sekretaris	OK	450.000	
	Anggota	OK	450.000	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari			
	Penanggung Jawab	OK	900.000	
	Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000	
	Sekretaris	OK	600.000	
	Anggota	OK	600.000	
1.11	**TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN**			
	Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK)			
	Pembina	OB	3.500.000	
	Pengarah	OB	3.000.000	
	Ketua	OB	2.500.000	
	Wakil Ketua	OB	2.000.000	
	Sekretaris	OB	1.500.000	
	Anggota / Pokja	OB	1.300.000	
	Tim Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten			
	- Ketua	ob	1.000.000	Max 7 orang
	- Sekretaris	ob	900.000	
	- Anggota	ob	600.000	

1.12	**HONORARIUM TIM PENGUJI SPM dan TIM PENATAAN KAS DAERAH**			
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (SK BUPATI Lamp. I Poin 1.5 PerPres 33 2020)			
	- Pengarah	OB	1.500.000	
	- Penanggung Jawab	OB	1.250.000	
	- Ketua	OB	1.000.000	
	- Wakil Ketua	OB	850.000	
	- Sekretaris	OB	750.000	
	- Anggota	OB	750.000	
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN (SK SEKDA Lamp. I Poin 1.5 PerPres 33 2020)			
	a. Pengarah	OB	750.000	
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000	
	c. Ketua	OB	650.000	
	d. Wakil Ketua	OB	600.000	
	e. Sekretaris	OB	500.000	
	f Anggota	OB	500.000	
	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (SK SEKDA Lamp. I Poin 1.5 PerPres 33 2020)			
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000	
	b. Anggota	OB	200.000	
1,13	**HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**			
	a. SLTA	OB	750.000	
	b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	1.000.000	
	c. Sarjana (S-I)	OB	1.250.000	
	d. Master (S-2)	OB	1.500.000	
	e. Doktor (S-3)	OB	2.000.000	
1,14	**Honorarium Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan RSUD Simeulue**			
	a. Dokter Spesialis Kontrak	OB	25.000.000	apabila tidak masuk kerja
	b Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	OB	18.000.000	tanpa keterangan maka
	c Penata Anastesi Kontrak	OB	10.000.000	pemotongan perhari
	d Dokter Umum/drg RSUD (Kontrak SK Bupati)	OB	4.700.000	sebesar 3 % dari jumlah
	e Apoteker (Kontrak SK Bupati)	OB	1.500.000	Honor yg diterima setiap
1.15	**Honorarium Paramedis Non PNS dilingkungan Dinas Kesehatan**			
	a. Dokter Umum/drg (Kontrak SK Bupati)	OB	4.700.000	
	b. Apoteker (Kontrak SK Bupati)	OB	1.500.000	
1,16	**Insentif Dokter/Paramedis Non PNS**			
	Insentif Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan Dinas Kesehatan			apabila tidak masuk kerja
	a. Dokter/Drg Puskesmas Alafan	OB	2.000.000	tanpa keterangan maka
	b. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Barat	OB	1.800.000	pemotongan perhari
	c. Dokter/Drg Puskesmas Salang	OB	1.350.000	sebesar 3 % dari jumlah
	d. Dokter/Drg Puskesmas Sim-Cut	OB	1.200.000	Honor yg diterima setiap
	e. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Tengah	OB	1.200.000	bulan
	f. Dokter/Drg Puskesmas Teluk Dalam	OB	1.050.000	
	g. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Selatan	OB	750.000	
	h. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Barat	OB	750.000	
	i. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Tengah	OB	750.000	
	j. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Timur	OB	750.000	
	k. Dokter/Drg Puskesmas Sanggiran	OB	2.000.000	
	j. Dokter/Drg Puskesmas Kuala Umo	OB	750.000	
	k. Dokter/Drg Puskesmas Luan Balu	OB	900.000	
	L. Dokter/Drg Puskesmas Lamerem	OB	2.000.000	
	M Paramedis Pustu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue	OB	750.000	
	Insentif Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan RSUD			
	a. Dokter Kunjungan Spesialis (Mata, THT, Patologi Anatomi)	Perkunjungan	10.000.000	
	b. Perawat Mahir	Perkunjungan	3.000.000	
	c. Radiasi Rongent (berdasarkan resiko pekerjaan)	OB	450.000	
1,17	**Staf Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK**			
	- Staf Tata Usaha Bupati di Jakarta	OB	2.500.000	
	- Staf Tata Usaha Bupati di Banda Aceh	OB	1.500.000	
	- Staf Tata Usaha Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK	OB	1.000.000	
1,18	**ADC/Supir Bupati, Sekretaris Daerah, dan Pimpinan DPRK**			
	ADC Bupati/Wakil	OB	1.500.000	
	ADC Pimpinan DPRK	OB	1.500.000	
	ADC Istri Bupati/Wakil Bupati	OB	1.000.000	
	Supir Bupati/Wakil Bupati	OB	1.200.000	
	Supir Pimpinan DPRK	OB	1.200.000	
	Supir Istri Bupati/Wakil Bupati	OB	1.000.000	
1.20	**Insentif Jaga Malam**			
	Petugas Jaga Malam	OM	50.000	
	Dokter Jaga	OM	50.000	
	Menko Jaga	OM	40.000	
	Para Medis dan Penunjang Medis	OM	25.000	
1.21	**Honorarium Supir Jaga Ambulance**			
	a. Radius s/d 5 Km	OK	25.000	
	b. Penambahan setiap 1 km setelah lebih dari 5 km	OK	4.000	

1.22	**Honor Juri/Dewan Hakim**			
	Event Tingkat Daerah			
	Koordinator	O/H/Keg	500.000	
	Panitera Dewan Hakim	O/H/Keg	450.000	
	Anggota Dewan Hakim	O/H/Keg	400.000	
	Event Tingkat SKPD/Kecamatan	O/H/Keg	150.000	
1.23	**Honor Guru Mengaji**			
	Petugas Guru Mengaji Mesjid Kabupate Simeulue	OH	50.000	
1.24	**Honorarium Pegawai Tidak Tetap**			
	24,1 Honorarium Baitul Mal			
	a. Pengurus Organisasi Baitul Mal			
	Dewan Pengawas			
	a. Ketua	Ob	500.000	
	b. Sekretaris	Ob	400.000	
	c. Anggota	Ob	350.000	Plg sedikit 1,Paling byk 4 org
	b. Badan BMK (Komisioner)			
	a. Ketua	Ob	3.500.000	
	b. Anggota	Ob	2.500.000	
	c. Sekretariat BMK			
	a. Tenaga Profesional	Ob	1.850.000	Paling byk 15 org
	b. Pembantu Tenaga Profesional	Ob	1.250.000	Paling byk 15 org
	24.2 Honor MPU/MAA/MPD			
	a. Honor Ketua	OB	3.500.000	
	b. Honor Wakil Ketua	OB	2.500.000	
	c. Honor Ketua Bidang/Ketua Komisi	OB	1.850.000	
	d. Anggota	OB	1.500.000	
	24.3 Pegawai Kontrak Daerah (SK Bupati)			apabila tidak masuk kerja
	a. Strata 1 (S-1)	OB	1.200.000	tanpa keterangan maka
	b. Diploma II, III (D-II, III)	OB	1.100.000	pemotongan perhari
	c. SD/SLTP/SLTA sederajat	OB	1.000.000	sebesar 3 % dari jumlah
	24.4 Pegawai Kontrak Daerah (SATPOL PP/ WH)			apabila tidak masuk kerja
	a. Strata 1 (S-1)	OB	1.600.000	tanpa keterangan maka
	b. Diploma II, III (D-II, III)	OB	1.500.000	pemotongan perhari
	c. SD/SLTP/SLTA sederajat	OB	1.400.000	sebesar 3 % dari jumlah
	24,5 Guru Baca/ Tulis Al Qur'an	OB	500.000	
	24.6 Honor/Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim (TPAM)			
	a. Imeum Mukim	OB	2.100.000	
	b. Sekretaris Mukim	OB	1.250.000	
	24.7 INSENTIF PETUGAS MESJID KABUPATEN			
	a. Imam Mesjid Agung Kabupaten Simeulue Non PNS	OB	1.750.000	
	b. Imam Mesjid Agung Kabupaten Simeulue PNS	OB	1.250.000	
	c Bilal Mesjid Agung Kabupaten Simeulue	OB	1.000.000	
	d. Gharim Mesjid Agung Kabupaten Simeulue	OB	1.250.000	
	24,8 INSENTIF PETUGAS MESJID KOTA			
	a Imam	OB	1.500.000	
	b Gharim	OB	1.250.000	
	c Bilal	OB	1.000.000	
	24,9 INSENTIF PETUGAS MESJID KECAMATAN			
	a. Imam	OB	500.000	
	b Gharim	OB	500.000	
	c Khatib dan Bilal	OB	500.000	
	24.10 Tenaga Kebersihan			apabila tidak masuk kerja
	a. Honor Operator Alat Berat/supir truk sampah/ pemotong rumput/ Honor Kernet Truk Sampah	OB	1.500.000	tanpa keterangan maka pemotongan perhari
	b. Petugas Taman/Pengemudi Becak Sampah	OB	1.300.000	sebesar 3 % dari jumlah
	c. Penyapu Jalan	OB	1.200.000	Honor yg diterima setiap
	d. Cleaning Service	OB	1.000.000	bulan
	24,1 Gaji Pemadam Kebakaran dan Iuran BPJS			apabila tidak masuk kerja
	- Sarjana S1	OB	1.600.000	tanpa keterangan maka
	- Diploma D.III	OB	1.550.000	pemotongan perhari
	- SLTA	OB	1.500.000	sebesar 3 % dari jumlah
	- Iuran BPJS	OB	181.000	Honor yg diterima setiap bulan
	24,1 Biaya Operasional Penyuluh Lapangan			
	Penyuluh Kontrak Daerah		240.000	
	Penyuluh THL-TBPP		320.000	
	Biaya Operasional Mantri Tani		240.000	
1.25	**Biaya Operasional Mukim**	Tahun	10.000.000	
1.26	**Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai yang mendapat Satya Lencana karya**			
	a. Masa Kerja 30 Tahun	Orang	2.000.000	
	b. Masa Kerja 20 Tahun	Orang	1.500.000	
	c. Masa Kerja 10 Tahun	Orang	1.000.000	
1.27	**Insentif Operator Alat Berat (Diluar Jam Dinas)**	OJ	30.000	Penanganan Kebencanaan

1.28	**Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya**			
	28,1 TUNJANGAN HARI MEUGANG (THM) PNS			
	- Sekda	1 Kali	2.500.000	
	- Eselon II.b	1 Kali	1.000.000	
	- Camat	1 Kali	1.000.000	
	- Eselon III.a	1 Kali	1.000.000	
	- Eselon III.b	1 Kali	1.000.000	
	- PNS	1 Kali	500.000	
	28,2 TUNJANGAN HARI MEUGANG (THM) DAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON-PNS			
	- Ketua MAA/Ketua MPD/Ketua MPU/Ketua Baitul Mal	1 Kali	1.000.000	
	- Wakil Ketua MAA, MPD,MPU dan Wakil Ketua Baitul Mal	1 Kali	750.000	
	- Honor Daerah, Kontrak, Bakti SK Bupati, SK Kepala SKPK Anggota MAA,MPD,MPU dan Baitul Mal	1 Kali	300.000	
	28,3 Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	kasus/orang	500.000	
	28,4 Insentif Pengelola Kapal Patroli Perikanan			
	a. Nakhoda	OB	850.000	
	b. Kepala Kamar Mesin	OB	750.000	
	c. ABK Deck	OB	300.000	
	d. ABK Mesin	OB	350.000	
	28,5 Operasional Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fhising	/kasus	15.000.000	
1.29	**Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana**	OH	100.000	
1.30	**Tunjangan Resiko Tinggi (DAMKAR)**	Org/Kejadian	750.000	
1,31	**Honorarium Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli Kelengkapan DPRK dan Tenaga Ahli Fraksi *)**			
	- Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli Kelengkapan DPRK	OK	3.000.000	
	- Tenaga Ahli Fraksi	OK	3.000.000	
1,32	**Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi**			
	32,1 Honorarium Tenaga Ahli Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama *)			
	- Tenaga Ahli JPT	OJ	1.400.000	Max 15 juta/orang
	32,2 Tim Assesment	Kegiatan	25.000.000	
1,33	**HONORARIUM PELAKSANAAN HUKUM SYARIAH**			
	33,1 Honorarium Penyidik, Penuntut dan Peradilan			
	- Unsur POLRI/ PPNS	/ 1 Kasus	1.500.000	
	- Unsur Kejaksaan Negeri	/ 1 Kasus	2.500.000	
	- Unsur Mahkamah Syar'Iyah	/ 1 Kasus	1.500.000	
	33,2 Honorarium Eksekutor			
	- Algojo	OK	150.000	
	33,3 Honorarium Petugas Keamanan			
	- Unsur POLRI	OK	50.000	
	- Unsur Satpol PP	OK	50.000	
	- Unsur Wilayatul Hisbah	OK	50.000	
	33,4 Honorarium Petugas Kesehatan			
	- Tenaga Medis	OK	200.000	
	33,5 Honorarium Petugas Pengawalan			
	- POLRI	OK	100.000	
1,34	**Honorarium Tenaga Ahli Akademis**			
	Strata-III/ Setara	OB	17.000.000	
	Strata-II/ Setara	OB	15.000.000	
	Strata-I/ Setara	OB	13.400.000	Volume satuan (OB) sesuai dengan waktu pelaksanaan Kegiatan
	Operator Geografic Information Sistem (GIS)	OB	2.500.000	
	Surveyor	OB	1.800.000	
	Tenaga Administrasi	OB	2.000.000	
1,35	**Honorarium Tali Asih Pendamping PKH, Tagana dan TKSK**			
	koordinator PKH	OB	400.000	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	Pendamping PKH	OB	300.000	
	Pendamping PKH	OB	350.000	
	Anggota TAGANA	OB	300.000	
	TKSK	OB	300.000	

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS

DINAS KESEHATAN

1	**Transportasi dari Kecamatan ke Desa**			
	Transportasi dibawah 5 Km	OH	75.000	
	Transportasi diatas 5 Km	OH	90.000	
	Transportasi Desa Sulit/ Pulau	OH	350.000	
2	**Belanja Sewa**			
	Sewa Rumah NS	Bulan	500.000	
3	**Honorarium Tenaga Ahli**			
	Petugas Pemeriksa Slide Darah dan Seputum	/Slide	10.000.000	

SEKRETARIAT DAERAH

1	**Biaya Operasional Lainnya Sekretariat Daerah (Non PNS)**			
	Petugas Pelayan Tamu	OK	100.000	
	Petugas Persiapan Tempat	OK	100.000	
	Driver Tamu	OK	100.000	
	Petugas Kebersihan	OK	100.000	
	Petugas Pemasangan Teratak	OK	200.000	
	Patwal	OK	1.500.000	
	Petugas Mushollah	OB	400.000	
	Personil Tari Gelombang	Kegiatan	2.000.000	
	Personil Rangkul Adat	OK	300.000	
	Caraka	OB	200.000	
	Petugas Instalasi Listrik Sekdakab	OB	200.000	
	Petugas Instalasi Air Sekdakab	OB	200.000	
	Petugas Sound System	OB	200.000	
	THM dan THR Pamtup Non PNS/ ADC (Polri)	OK	300.000	

DINAS PERTANAHAN

	Biaya Pengurusan Sertifikat Tanah	Persil	2.000.000	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1	**Insentif Khusus**			
	Insentif Petugas Pengawas Lapangan Kebersihan dan RTH, Mandor TPA dan IPLT	OB	300.000	
	Insentif Pengutip Retribusi sampah	OB	300.000	
	Honorarium Security Gudang	OB	1.200.000	
	Insentif Petugas yang bersifat insidentil	OK	100.000	

DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN KESEHATAN HEWAN

1	**Besaran Honorarium/Jasa Operasional Dinkeswannak**			
	- Jasa Operasional Vaksinasi SE (Kerbau/ Sapi)	/ Dosis	12.000	
	- Jasa Operasional Vaksinasi ND (Unggas)	/ Dosis	1.000	
	- Insentif petugas Pemeriksa kesehatan Hewan di RPH	OB	200.000	
	- Insentif petugas Pemeriksa kesehatan Hewan Hari besar Islam	OK	200.000	
	- Insentif Petugas Lapangan (Drh)	OB	600.000	
	- Insentif Petugas Lapangan (Non Drh)	OB	500.000	
	- Jasa Pengambilan, Pemeriksaan Sampel darah dan Pengobatan	/ekor	240.000	Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari
	- Jasa Asisten Teknisi Reproduksi (ATR)	/ekor	70.000	
	- Jasa Inseminator	/ekor	70.000	
	- Jasa Pemeriksa Kebuntingan (PKB)	/ekor	50.000	
	- Jasa Recording	/ekor	20.000	
	- Jasa Pengobatan Ternak	/ekor	10.000	
	- Jasa Pengobatan Ternak Perlakuan Khusus	/ekor	300.000	
	- Jasa Petugas Pengiriman Ternak Keluar Daerah	/ekor	10.000	
	- Jasa Petugas Pelaporan Isikhnas	Bulan	200.000	
	- Jasa Petugas Pendataan Masalah Peternakan/ Perkebunan	Bulan	200.000	
	- Upah Pengeboran Kelapa	OK	50.000	

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1	**Insentif Pelatih**			
	- Insentif Pelatih	OH	200.000	

DINAS PERHUBUNGAN

1	**Insentif Driver Bus Angkutan Sekolah**			
	Insentif Driver Bus Sekolah	OH	50.000	
2	**Gaji Anak Buah Kapal Sabuk Benawa Nusantara 26**			
	Gaji Pegawai Kontrak Daerah Dishub (Kapten)	OB	1.500.000	
	Gaji Pegawai Kontrak Daerah Dishub (Kepala Kamar Mesin)	OB	1.300.000	
	Gaji Pegawai Kontrak Daerah Dishub (ABK)	OB	1.100.000	
3	**Insentif Berlayar Anak Buah Kapal Benawa Nusantara 26**			
	Kapten	Orang/ Hari	250.000	
	Kepala Kamar Mesin	Orang/ Hari	200.000	
	ABK	Orang/ Hari	180.000	
	THR/ THM	OK	300.000	
4	**Insentif Koordinator Pengelola Kapal Benawa Nusantara 26**			
	Koordinator	OB	500.000	

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	**Honorarium FORKOPIMPDA**			
	Ketua	OB	10.000.000	
	Wakil Ketua	OB	8.000.000	
	Sekretaris	OB	7.500.000	
	Anggota I	OB	6.500.000	
	Anggota II	OB	3.500.000	

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1	**Insentif Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)**			
	Panglima Lhok Daerah Konservasi	OB	200.000	
	Sekretaris Panglima Lhok Daerah Konservasi	OB	175.000	
	Bendahara Panglima Lhok Daerah Konservasi	OB	150.000	
2	**Insentif Panglima Laot Kabupaten**			
	Panglima Laot Kabupaten	OB	400.000	
	Sekretaris Panglima Laot Kabupaten	OB	300.000	
	Bendahara Panglima Laot Kabupaten	OB	250.000	
3	**Insentif Panglima Laot Kecamatan**			
	Panglima Laot Kecamatan	OB	250.000	
	Sekretaris Panglima Laot Kecamatan	OB	200.000	
	Bendahara Panglima Laot Kecamatan	OB	175.000	

DINAS SYARI'AT ISLAM

1	**Biaya Pendidikan Pembinaan Qari-Qari'ah dan**			
	Biaya Administrasi Pemindahan Siswa	Orang/ Kali	300.000	
	Iuran SPP Peserta Pembinaan	Orang/ Bulan	750.000	
	Iuran / Uang Masuk ke Pesantren	Orang/ Kali	4.500.000	
	Uang Harian Peserta Pembinaan	Orang/ Hari	20.000	
	Uang Transportasi Darat Peserta Pembinaan	Orang/ PP	290.000	
	Uang Transportasi Laut Peserta Pembinaan	Orang/ PP	152.000	
	Uang Transportasi Peserta Pembinaan dari Kecamatan ke Kabupaten	Orang/ PP	65.000	
	Biaya Administrasi Kelulusan Peserta Pembinaan	Orang/ Kali	500.000	
2	**Biaya Pendidikan Pembinaan Qari-Qari'ah dan**			
	Biaya Makan dan Minum Santri	Orang/ Hari	27.000	
3	**Honorarium Tenaga Didik Dayah/ Pesantren**			
	Pimpinan Dayah	OB	1.100.000	
	Guru	OB	900.000	
	Pengasuh	OB	800.000	
	Juru Masak	OB	800.000	
4	**Honorarium Kegiatan Manasik Haji**			
	Honorarium Narasumber Manasik Haji	OJ	750.000	
5	**Belanja Sosialisasi**			
	- Transportasi Rombongan jamaah haji dari Hotel Ke Asrama Haji	Kali	1.500.000	
	- Uang Saku Calon Jamaah Haji	Ok	500.000	
	- Transportasi Laut Jamaah Haji	Ok	152.000	
	- Penginapan Jamaah Haji dalam Perjalanan sebelum keasrama	Ok	300.000	
	- Penginapan Peserta	OH	120.000	

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**			
	Belanja Jasa Keamanan BLK	OB	1.000.000	

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

1	**JASA TENAGA KESEHATAN**			
	Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan MOW	Ok	1.568.423	
	Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan MOP	Ok	350.000	
	Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan IUD	Ok	100.000	
	Jasa Tenaga Kesehatan Pelayanan IMPLANT	Ok	100.000	
	Biaya Pengganti Tidak Bekerja	OH	150.000	
2	**OPERASIONAL PENDAMPING CALON PENGANTIN, IBU HAMIL, PENDAMPING**			
	Operasional Pendamping	Ok	10.000	

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

1	**Insentif Petugas Patroli Pengawasan Qanun Daerah**			
	Insentif Petugas Patroli Pengawasan Qanun Daerah	Ok	100.000	

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Lampiran II - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 28 September 2022 M
02 Rabiul Awal 1444 H

STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	U R A I A N	SATUAN	BIAYA TA 2022 (Rp)	KET
1	2	3	10	11
1	**STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN**			
	69.1 Memiliki Pegawai di bawah 10 Orang	SKPK/Thn	22.000.000	
	69.2 Memiliki Pegawai 10 sampai dengan 40 Orang	SKPK/Thn	60.870.000	
	69.3 Memiliki Pegawai lebih dari 40 Orang	OT	1.530.000	*Biaya kebutuhan ATK,Cetak dan Foto Copy, Alat Listrik dan Elektronik, Benda Pos, Peralatan Kebersihan, Surat Kabar (dihitung jumlah berdasarkan jumlah PNS dan Non PNS di SKPK masing-masing)*
2	**ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG LAINNYA**			
	Biaya Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Dokumentasi			
	a. Nilai Paket diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 200 Juta	Paket	680.000	
	b. Nilai Paket diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 1 Miliar	Paket	750.000	
	c. Nilai Paket diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 3 Miliar	Paket	1.000.000	
	d. Nilai Paket diatas Rp. 3 Miliar sd. Rp. 10 Miliar	Paket	1.500.000	
	e. Nilai Paket diatas Rp. 10 Miliar	Paket	2.000.000	
3	**ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSULTANSI**			
	Biaya Alat Tulis Kantor dan Penggandaan			
	a. Nilai Paket diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	Paket	300.000	
	b. Nilai Paket diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 500 Juta	Paket	500.000	
	c. Nilai Paket diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar	Paket	750.000	
	d. Nilai Paket diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 3 Miliar	Paket	1.000.000	
4	**ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN**			
	72.1 Nilai Pagu Kegiatan sd. Rp 100 Juta	Kegiatan	2.000.000	*Atau Max. 1,5% dari Pagu*
	72.2 Nilai Pagu Kegiatan 100 Juta s.d 500 Juta	Kegiatan	3.500.000	*Atau Max. 1 % Pagu*
	72.3 Nilai Pagu Kegiatan diatas 500 Juta	Kegiatan	7.500.000	*dari kegiatan*
	Catatan : -Standar ATK Kegiatan tidak berlaku untuk Pengadaan ATK Bahan Pelatihan -Panitia dan Kegiatan Spesifik lainnya berdasarkan Persetujuan TAPD -Standar ATK Kegiatan tidak berlaku untuk Dinas/ Badan/ Kantor Pelayanan Publik			
5	**SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN/STRUKTURAL**			
	73.1 Diklat Lemhannas	Paket	355.500.000	
	73.2 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta	30.261.000	
	73.3 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta	27.900.000	
	73.4 Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta	27.400.000	
6	**SATUAN BIAYA LATIHAN PRA JABATAN**			
	Golongan I, II dan III	Peserta	11.900.000	
7	**SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR (PNS)**			
	7.1 Program Diploma III dan Diploma IV/Strata I			
	a. Tugas Belajar			
	- D.III	OP	16.070.000	
	- D.IV	OP	17.010.000	
	- S.1	OP	17.010.000	
	7.2 Program Strata 2/SP dan Strata 3/SP 2			
	a. Strata Pasca Sarjana Tugas Belajar	OP	75.000.000	
	b. Dokter Spesialis Tugas Belajar	OT	85.000.000	
	7.3 a. Program Penyelesaian (S.1)	OP	10.000.000	
	b. Penyelesaian Pasca Sarjana (S.2)	OP	20.000.000	
	c. Penyelesaian Program Doctor (S.3)	OP	25.000.000	
	d. Penyelesaian Dokter Spesialis	OP	30.000.000	
8	**SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM, Terdiri dari**			
	a. Makan dan Minum Snack Rapat/Pelatihan			
	- Nasi Katering	OK	43.000	*Biaya makan minum pelatihan yang dilaksakan di Kabupaten Simeulue sudah termasuk Pajak Makanan dan minuman*
	- Nasi Kotak	OK	30.000	
	- Nasi Bungkus	OK	20.000	
	- Snack	OK	8.000	
	- Teh/Kopi	OH	6.000	
	- Makan Sahur dan Buka Puasa Petugas Piket	OK	32.000	

	b. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	19.000	*Tambahan kepada Tenaga Komputer, petugas Laboratorium, foto X-Ray, dan petugas beresiko lainnya*
	c. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	- Pasien Rumah Sakit	Org/hr	32.000	
	- Anak Asuhan (Panti)	Org/hr	27.000	
	- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Org/hr	27.000	
	d. Balai Maulid	Paket	5.000.000	
	e. SATUAN BIAYA ANAK PANTI ASUHAN			
	- Biaya Pendukung Pendidikan	OB	300.000	
	- Biaya Kesehatan dan Kebersihan	OB	300.000	
9	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**			
77.1	Inventaris Kantor	Peg/Thn	80.000	
77.2	Personal Komputer/Notebook	Unit/Thn	730.000	
77.3	Printer	Unit/Thn	690.000	
77.4	AC Split (termasuk pemasangan AC)	Unit/Thn	610.000	
77.5	Genset 20 KVA sampai dengan 50 KVA	Unit/Thn	7.190.000	
77.6	Genset 75 KVA	Unit/Thn	8.640.000	
77.7	Genset 100 KVA	Unit/Thn	10.150.000	
77.8	Genset 125 KVA	Unit/Thn	10.780.000	
77.9	Genset 150 KVA	Unit/Thn	13.260.000	
77.10	Genset 175 KVA	Unit/Thn	14.810.000	
77.11	Genset 200 KVA	Unit/Thn	15.850.000	
77.12	Genset 250 KVA	Unit/Thn	16.790.000	
77.13	Genset 275 KVA	Unit/Thn	17.760.000	
77.14	Genset 300 KVA	Unit/Thn	20.960.000	
77.15	Genset 350 KVA	Unit/Thn	22.960.000	
77.16	Genset 450 KVA	Unit/Thn	25.620.000	
77.17	Genset 500 KVA	Unit/Thn	31.770.000	
77.18	Mesin Pompa Portable	Unit/Thn	15.000.000	
77.19	Mesin Pompa Air Apung	Unit/Thn	1.500.000	
77.20	Mesin Pemotong Chain Saw	Unit/Thn	1.000.000	
77.21	Mesin Pemotong Beton	Unit/Thn	1.000.000	
10	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS**			
	1. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Negara			
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimp. DPRK	Unit/Thn	40.000.000	
	Anggota DPRK	Unit/Thn	40.000.000	
	2. Operasional Kendaraan Dinas			
	a. Roda 4	Unit/Thn	20.000.000	
	b. Double Gardan	Unit/Thn	21.875.000	
	c. Roda 2	Unit/Thn	3.000.000	
	d. Roda 6	Unit/Thn	21.875.000	
	e. Speed Boat	Unit/Thn	14.375.000	
	f. Ambulance	Unit/Thn	28.750.000	
	g. Kenderaan Dinas Operasional Truck Sampah	Unit/Thn	37.110.000	
	h. Alat-Alat Berat	Unit/Thn	37.500.000	
	i Becak Sampah	Unit/Thn	3.750.000	
	j. Kendaraan Operasional BUS Sekolah	Unit/Thn	37.110.000	
	k. Kendaraan Dinas Operasional Patroli	Unit/Thn	21.562.500	
	l. Kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran	Unit/Thn	25.156.250	
	m. Operasional Mesin Pemotong Rumput Khusus Potong Rumput Dorong	Unit/Thn	3.125.000	
	n. Operasional Mesin Pemotong Rumput	Unit/Thn	3.125.000	
	3. Perbaikan/Rehab Berat Kendaraan Bermotor			
	a. Kenderaan Roda Empat	Unit/Thn	23.000.000	
	b. Kenderaan Roda Enam/Ambulance	Unit/Thn	28.750.000	
	c. Alat Berat	Unit/Thn	34.500.000	
	4. Perbaikan/Rehab Berat Kendaraan Dinas Pejabat Negara			
	a. KDH	Unit/Thn	45.000.000	
	b. WKDH/ Ketua DPRK	Unit/Thn	40.000.000	
	c. Wakil Ketua DPRK	Unit/Thn	35.000.000	
11	**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR**			
79.1	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat	M2/Tahun	170.000	
79.2	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor tidak Bertingkat	M2/Tahun	131.000	
79.3	Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/Tahun	10.000	
12	**SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG NON PEMERINTAH**	Perhari	1.000.000	
13	**SEWA GEDUNG KANTOR**			
	Sewa Gedung Kantor type 1	Unit/Tahun	50.000.000	
	Sewa Gedung Kantor type 2	Unit/Tahun	35.000.000	
14	**SEWA ALAT MUSIC/KEYBOARD**	Paket	1.500.000	

15	**SEWA DEKORASI TEMPAT**	Paket	3.000.000	
16	**SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN**	Perhari	770.000	
17	**BIAYA FOTOCOPY**	Perlembar	300	
18	**Biaya Hadiah Lomba**			
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 10 Juta s.d 50 Juta			
	Juara I	Org/Tim/Lomba	2.000.000	
	Juara II	Org/Tim/Lomba	1.500.000	
	Juara III	Org/Tim/Lomba	1.000.000	
	Harapan Juara I	Org/Tim/Lomba	150.000	
	Harapan Juara II	Org/Tim/Lomba	600.000	
	Harapan Juara III	Org/Tim/Lomba	500.000	
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 50 Juta s.d 100 Juta			
	Juara I	Org/Tim/Lomba	5.000.000	
	Juara II	Org/Tim/Lomba	4.000.000	
	Juara III	Org/Tim/Lomba	2.500.000	
	Harapan Juara I	Org/Tim/Lomba	1.500.000	
	Harapan Juara II	Org/Tim/Lomba	1.000.000	
	Harapan Juara III	Org/Tim/Lomba	750.000	
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 100 Juta s.d 200 Juta			
	Juara I	Org/Tim/Lomba	10.000.000	
	Juara II	Org/Tim/Lomba	7.500.000	
	Juara III	Org/Tim/Lomba	5.000.000	
	Harapan Juara I	Org/Tim/Lomba	2.500.000	
	Harapan Juara II	Org/Tim/Lomba	1.500.000	
	Harapan Juara III	Org/Tim/Lomba	1.000.000	
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan di atas 200 Juta			
	Juara I	Org/Tim/Lomba	15.000.000	
	Juara II	Org/Tim/Lomba	12.000.000	
	Juara III	Org/Tim/Lomba	10.000.000	
	Harapan Juara I	Org/Tim/Lomba	7.500.000	
	Harapan Juara II	Org/Tim/Lomba	5.000.000	
	Harapan Juara III	Org/Tim/Lomba	2.500.000	
19	**Biaya Perlengkapan Pelatihan/Peserta Sosialisasi dan Sejenisnya**			
	Perlengkapan Pelatihan Peserta	Paket	150.000	Tas
	Perlengkapan Pelatihan Peserta	Paket	100.000	Hand Bag
	Perlengkapan Pelatihan Peserta	Paket	50.000	
20	**Biaya Paket Pengiriman**			
	Simeulue - Jakarta			
	J&T	Kg	110.000	
	Wahana	Kg	180.000	
	Reguler	Kg	84.000	
	Siunit	Kg	76.000	
	Tiki Reguler	Kg	76.000	
	Pos Kilat Khusus	Kg	65.000	
	Pos Jumbo Ekonomi	Kg	65.000	
	Simeulue - Sumatera Utara			
	Reguler	Kg	37.000	
	Tiki Reguler	Kg	58.500	
	Pos Kilat Khusus	Kg	30.000	
	Pos Jumbo Ekonomi	Kg	30.000	
	J&T	Kg	83.000	
	Simeulue - Banda Aceh			
	Reguler	Kg	26.000	
	Tiki Reguler	Kg	30.000	
	Paket HDS	Kg	55.000	
	Pos Kilat Khusus	Kg	20.000	
	Pos Jumbo Ekonomi	Kg	20.000	
	J&T	Kg	20.000	
	Biaya Pengepakan atau biaya Jasa Pengiriman/Ekpedisi	OK	60.000	
21	**Biaya Pajak, Bea dan Perizinan**			
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3	Tahun	500.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 125 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	320.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	330.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	340.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	350.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 150 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	395.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	565.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	575.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	580.000	

	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 1500 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	1.580.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	1.780.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	1.910.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	1.950.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 2000 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	2.200.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	2.350.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	2.995.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	3.000.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 2400 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	2.250.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	2.420.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	3.230.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	3.278.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat s.d 2700 CC			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	3.335.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	3.550.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	3.570.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	4.288.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Minibus Besar			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	3.055.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	3.105.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	3.375.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	3.480.000	
	Pajak Kendaraan Bermotor Roda Enam			
	Sampai Tahun 2014	Tahun	2.365.000	
	Tahun 2015-2016	Tahun	2.385.000	
	Tahun 2017-2018	Tahun	3.000.000	
	Tahun 2019-2020	Tahun	3.050.000	

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Lampiran III - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 28 September 2022 M
02 Rabiul Awal 1444 H

I. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT	KETERANGAN
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00	
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
4	KEPUALAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00	
11	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00	
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 210.000,00	Rp 160.000,00	
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00	
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00	
17	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 140.000,00	Rp 110.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00	
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 160.000,00	Rp 120.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
31	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00	
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 170.000,00	Rp 130.000,00	
33	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 230.000,00	Rp 170.000,00	
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 190.000,00	Rp 140.000,00	

II. UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (DALAM DAERAH/LUAR DAERAH)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	KETERANGAN
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00	
2	PIMPINAN DPRK/ANGGOTA DPRK	OH	Rp 200.000,00	Rp 100.000,00	
3	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00	

III. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	GOLONGAN I/II/III, PEJABAT ESELON IV dan NON PNS	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	ANGGOTA DPRK/PEJABAT ESELON II	BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRK
1	ACEH	OH	Rp 556.000,00	Rp 1.294.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 4.420.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 530.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 1.518.000,00	Rp 4.960.000,00
3	RIAU	OH	Rp 852.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 3.820.000,00
4	KEPUALAUAN RIAU	OH	Rp 792.000,00	Rp 1.037.000,00	Rp 1.854.000,00	Rp 4.275.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 580.000,00	Rp 1.212.000,00	Rp 3.337.000,00	Rp 4.000.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 650.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 5.236.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 861.000,00	Rp 1.571.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 5.850.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 580.000,00	Rp 1.140.000,00	Rp 2.067.000,00	Rp 4.491.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 630.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 2.071.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 622.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 3.827.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 718.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 5.725.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 570.000,00	Rp 1.006.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 5.381.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 730.000,00	Rp 992.000,00	Rp 1.490.000,00	Rp 5.850.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 600.000,00	Rp 954.000,00	Rp 1.480.000,00	Rp 4.242.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 845.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 5.017.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 664.000,00	Rp 1.076.000,00	Rp 1.605.000,00	Rp 4.400.000,00
17	BALI	OH	Rp 910.000,00	Rp 990.000,00	Rp 1.946.000,00	Rp 4.890.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 580.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 3.500.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 550.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 1.493.000,00	Rp 3.000.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 538.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp 2.654.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 659.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 4.901.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 540.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 4.797.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 804.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 4.000.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 804.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 4.000.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 782.000,00	Rp 924.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 4.919.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 764.000,00	Rp 1.431.000,00	Rp 2.549.000,00	Rp 4.168.000,00

27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 704.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 2.581.000,00	Rp 4.076.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 732.000,00	Rp 1.020.000,00	Rp 1.550.000,00	Rp 4.820.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 951.000,00	Rp 1.567.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 2.309.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 786.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 2.059.000,00	Rp 2.475.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 667.000,00	Rp 1.048.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 3.467.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 600.000,00	Rp 1.073.000,00	Rp 3.175.000,00	Rp 3.440.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 829.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 3.859.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 718.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 3.212.000,00	Rp 3.872.000,00

IV. SATUAN BIAYA TIKET, TAKSI, TRANSPORTASI, BAGASI DAN VISA

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Pulang Pergi (PP)

	ASAL	TUJUAN	SATUAN	KLAS BISNIS/EKSEKUTIF	KLAS EKONOMI
	BANDA ACEH	JAKARTA	ORANG / PP	Rp 7.519.000,00	Rp 4.492.000,00
	BANDA ACEH	DENPASAR	ORANG / PP	Rp 10.835.000,00	Rp 6.279.000,00
	BANDA ACEH	JAYAPURA	ORANG / PP	Rp 19.167.000,00	Rp 10.717.000,00
	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	ORANG / PP	Rp 9.765.000,00	Rp 5.380.000,00
	BANDA ACEH	MAKASAR	ORANG / PP	Rp 12.760.000,00	Rp 6.781.000,00
	BANDA ACEH	MANADO	ORANG / PP	Rp 15.798.000,00	Rp 7.926.000,00
	BANDA ACEH	PONTIANAK	ORANG / PP	Rp 9.990.000,00	Rp 5.840.000,00
	BANDA ACEH	SEMARANG	ORANG / PP	Rp 9.530.000,00	Rp 5.305.000,00
	BANDA ACEH	SOLO	ORANG / PP	Rp 9.530.000,00	Rp 5.444.000,00
	BANDA ACEH	SURABAYA	ORANG / PP	Rp 10.985.000,00	Rp 5.744.000,00
	BANDA ACEH	TIMIKA	ORANG / PP	Rp 18.504.000,00	Rp 10.076.000,00
	BANDA ACEH	BANDAR LAMPUNG	ORANG / PP	Rp 8.225.000,00	Rp 4.760.000,00
	BANDA ACEH	BANJARMASIN	ORANG / PP	Rp 10.792.000,00	Rp 6.022.000,00
	BANDA ACEH	BATAM	ORANG / PP	Rp 10.439.000,00	Rp 5.936.000,00
	BANDA ACEH	BIAK	ORANG / PP	Rp 18.718.000,00	Rp 10.108.000,00
	BANDA ACEH	KENDARI	ORANG / PP	Rp 12.953.000,00	Rp 7.102.000,00
	BANDA ACEH	MALANG	ORANG / PP	Rp 10.204.000,00	Rp 5.765.000,00
	BANDA ACEH	MATARAM	ORANG / PP	Rp 10.846.000,00	Rp 6.246.000,00
	BANDA ACEH	MEDAN	ORANG / PP	Rp 3.466.000,00	Rp 2.193.000,00
	BANDA ACEH	PALANGKARAYA	ORANG / PP	Rp 10.546.000,00	Rp 6.022.000,00
	BANDA ACEH	BALIK PAPAN	ORANG / PP	Rp 12.739.000,00	Rp 6.749.000,00
	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	ORANG / PP	Rp 2.407.000,00	Rp 1.583.000,00
	JAKARTA	BANJARMASIN	ORANG / PP	Rp 5.252.000,00	Rp 2.995.000,00
	JAKARTA	BATAM	ORANG / PP	Rp 4.867.000,00	Rp 2.888.000,00
	JAKARTA	BENGKULU	ORANG / PP	Rp 4.364.000,00	Rp 2.621.000,00
	JAKARTA	BIAK	ORANG / PP	Rp 14.065.000,00	Rp 7.519.000,00
	JAKARTA	DENPASAR	ORANG / PP	Rp 5.305.000,00	Rp 3.262.000,00
	JAKARTA	GORONTALO	ORANG / PP	Rp 7.231.000,00	Rp 4.824.000,00
	JAKARTA	JAMBI	ORANG / PP	Rp 4.065.000,00	Rp 2.460.000,00
	JAKARTA	JAYAPURA	ORANG / PP	Rp 14.564.000,00	Rp 8.193.000,00
	JAKARTA	YOGYAKARTA	ORANG / PP	Rp 4.107.000,00	Rp 2.264.000,00
	JAKARTA	KENDARI	ORANG / PP	Rp 7.658.000,00	Rp 4.182.000,00
	JAKARTA	KUPANG	ORANG / PP	Rp 9.413.000,00	Rp 5.081.000,00
	JAKARTA	MAKASSAR	ORANG / PP	Rp 7.444.000,00	Rp 3.829.000,00
	JAKARTA	MALANG	ORANG / PP	Rp 4.599.000,00	Rp 2.695.000,00
	JAKARTA	MAMUJU	ORANG / PP	Rp 7.295.000,00	Rp 4.867.000,00
	JAKARTA	MANADO	ORANG / PP	Rp 10.824.000,00	Rp 5.102.000,00
	JAKARTA	MANOKWARI	ORANG / PP	Rp 16.226.000,00	Rp 10.824.000,00
	JAKARTA	MATARAM	ORANG / PP	Rp 5.316.000,00	Rp 3.230.000,00
	JAKARTA	MEDAN	ORANG / PP	Rp 7.252.000,00	Rp 3.808.000,00
	JAKARTA	PADANG	ORANG / PP	Rp 5.530.000,00	Rp 2.952.000,00
	JAKARTA	PALANG KARAYA	ORANG / PP	Rp 4.984.000,00	Rp 2.984.000,00
	JAKARTA	PALEMBANG	ORANG / PP	Rp 3.861.000,00	Rp 2.268.000,00
	JAKARTA	PALU	ORANG / PP	Rp 9.348.000,00	Rp 5.113.000,00
	JAKARTA	PANGKAL PINANG	ORANG / PP	Rp 3.412.000,00	Rp 2.139.000,00
	JAKARTA	PEKANBARU	ORANG / PP	Rp 5.583.000,00	Rp 3.016.000,00
	JAKARTA	PONTIANAK	ORANG / PP	Rp 4.353.000,00	Rp 2.781.000,00
	JAKARTA	SEMARANG	ORANG / PP	Rp 3.861.000,00	Rp 2.182.000,00
	JAKARTA	SOLO	ORANG / PP	Rp 3.861.000,00	Rp 2.342.000,00
	JAKARTA	SURABAYA	ORANG / PP	Rp 5.466.000,00	Rp 2.674.000,00
	JAKARTA	TERNATE	ORANG / PP	Rp 10.001.000,00	Rp 6.664.000,00
	JAKARTA	TIMIKA	ORANG / PP	Rp 13.830.000,00	Rp 7.487.000,00

2. BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

	PROPINSI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	ACEH	OK	Rp 123.000,00	
2	SUMATRA UTARA	OK	Rp 232.000,00	
3	RIAU	OK	Rp 94.000,00	
4	KEPULAUAN RIAU	OK	Rp 137.000,00	
5	JAMBI	OK	Rp 147.000,00	
6	SUMATRA BARAT	OK	Rp 190.000,00	
7	SUMATRA SELATAN	OK	Rp 128.000,00	
8	LAMPUNG	OK	Rp 167.000,00	
9	BENGKULU	OK	Rp 109.000,00	
10	BANGKA BELITUNG	OK	Rp 90.000,00	
11	BANTEN	OK	Rp 446.000,00	
12	JAWA BARAT	OK	Rp 166.000,00	
13	D.K.I.JAKARTA	OK	Rp 256.000,00	
14	JAWA TENGAH	OK	Rp 75.000,00	
15	D.I.TOGYAKARTA	OK	Rp 118.000,00	

16	JAWATIMUR	OK	Rp 194.000,00	
17	BALI	OK	Rp 159.000,00	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	Rp 231.000,00	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	Rp 108.000,00	
20	KALIMANTAN BARAT	OK	Rp 135.000,00	
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	Rp 111.000,00	
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	Rp 150.000,00	
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	Rp 450.000,00	
24	KALIMANTAN UTARA	OK	Rp 102.000,00	
25	SULAWESI UTARA	OK	Rp 138.000,00	
26	GORONTALO	OK	Rp 240.000,00	
27	SULAWESI BARAT	OK	Rp 313.000,00	
28	SULAWESI SELATAN	OK	Rp 145.000,00	
29	SULAWESI TENGAH	OK	Rp 165.000,00	
30	SULAWESI TENGGARA	OK	Rp 171.000,00	
31	MALUKU	OK	Rp 240.000,00	
32	MALUKU UTARA	OK	Rp 215.000,00	
33	PAPUA	OK	Rp 431.000,00	
34	PAPUA BARAT	OK	Rp 182.000,00	

3. BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROPINSI Ke KABUPATEN/KOTA DALAM PROPINSI YANG SAMA

	PROPINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	BANDA ACEH	KAB.ACEH BARAT	ORANG/PP	Rp 275.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH BARAT DAYA	ORANG/PP	Rp 298.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH BESAR	ORANG/PP	Rp 183.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH JAYA	ORANG/PP	Rp 238.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH SELATAN	ORANG/PP	Rp 325.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH SINGKIL	ORANG/PP	Rp 420.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH TAMIANG	ORANG/PP	Rp 315.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH TENGAH	ORANG/PP	Rp 293.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH TENGGARA	ORANG/PP	Rp 460.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH TIMUR	ORANG/PP	Rp 289.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.ACEH UTARA	ORANG/PP	Rp 270.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.BENER MERIAH	ORANG/PP	Rp 278.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.BIUREUN	ORANG/PP	Rp 220.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.GAYO LUES	ORANG/PP	Rp 370.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.NAGAN RAYA	ORANG/PP	Rp 275.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.PIDIE	ORANG/PP	Rp 190.000,00	
	BANDA ACEH	KAB.PIDI JAYA	ORANG/PP	Rp 205.000,00	
	BANDA ACEH	KOTA LANGSA	ORANG/PP	Rp 301.000,00	
	BANDA ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	ORANG/PP	Rp 240.000,00	
	BANDA ACEH	KOTA SUBUSALAM	ORANG/PP	Rp 443.000,00	
	ANTAR KABUPATEN/KOTA		ORANG/TRIP	Rp 290.000,00	

4. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT DALAM WILAYAH ACEH PERGI PULANG (PP)

	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	SIMEULUE - MEDAN	ORANG/PP	Rp 2.000.000,00	

5. SATUAN BIAYA BAGASI PESAWAT UDARA dan BIAYA RAPID/SWAB Test

	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	a. BIAYA BAGASI			
	5 Kg	/ ORANG	Rp 155.000,00	Barang/Dokumen Negara/Pemerintah Daerah
	10 Kg	/ ORANG	Rp 310.000,00	
	15 Kg	/ ORANG	Rp 465.000,00	
	20 Kg	/ ORANG	Rp 620.000,00	
	b. BIAYA RAPID/SWAB Test	ORANG/KALI	Rp 200.000,00	Lumpsum
	c. BIAYA SWAB PCR	ORANG/KALI	Rp 500.000,00	Lumpsum

6. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

	URAIAN	SATUAN	KLAS BISNIS	KLAS EKONOMI
	a. ASIA			
	ASIA BARAT	ORG/PP	Rp 72.813.214,00	Rp 52.766.785,00
	ASIA TENGAH	ORG/PP	Rp 145.490.000,00	Rp 92.930.000,00
	ASIA TIMUR	ORG/PP	Rp 39.033.750,00	Rp 23.595.000,00
	ASIA SELATAN	ORG/PP	Rp 47.563.125,00	Rp 31.016.250,00
	ASIA TENGGARA	ORG/PP	Rp 20.364.166,00	Rp 13.755.833,00
	ASIA PASIFIK	ORG/PP	Rp 110.349.000,00	Rp 58.011.000,00
	b. AUSTRALIA	ORG/PP	Rp 63.168.000,00	Rp 40.212.000,00
	c. EROPA			
	EROPA BARAT	ORG/PP	Rp 85.123.750,00	Rp 52.917.500,00
	EROPA UTARA	ORG/PP	Rp 85.269.000,00	Rp 57.138.000,00
	EROPA SELATAN	ORG/PP	Rp 102.148.125,00	Rp 76.563.750,00
	EROPA TIMUR	ORG/PP	Rp 97.246.875,00	Rp 64.284.375,00
	d. AMERIKA			
	AMERIKA UTARA	ORG/PP	Rp 107.030.000,00	Rp 53.020.000,00
	AMERIKA SELATAN	ORG/PP	Rp 180.229.285,00	Rp 118.770.000,00

	AMERIKA TENGAH	ORG/PP	Rp 141.800.000,00	Rp 87.480.000,00
	e. AFRIKA			
	AFRIKA BARAT	ORG/PP	Rp 132.720.000,00	Rp 115.297.500,00
	AFRIKA TIMUR	ORG/PP	Rp 119.919.000,00	Rp 94.185.000,00
	AFRIKA SELATAN	ORG/PP	Rp 148.815.000,00	Rp 109.938.000,00
	AFRIKA UTARA	ORG/PP	Rp 91.667.500,00	Rp 70.917.500,00

7. BIAYA ADMINISTRASI VISA DAN ASURANSI

	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
	BIAYA PEMBUATAN/PENGURUSAN VISA	ORANG	Rp 5.000.000,00	
	PENGURUSAN VISA DAN ASURANSI PERJALANAN LUAR NEGERI	ORANG	Rp 10.000.000,00	
	BIAYA VISA B1/B2 APLICATION	PAKET	Rp 3.500.000,00	

1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRK

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	ACEH	OP	Rp 346.000,00	Rp 403.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 749.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 276.000,00	Rp 365.000,00	Rp 800.000,00	Rp 641.000,00
3	D.K.I JAKARTA	OP	Rp 433.000,00	Rp 510.000,00	Rp 1.216.000,00	Rp 943.000,00

2. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Kategori Bintang Empat/Tiga	OP	Rp 300.000,00	Rp 330.000,00	Rp 772.000,00	Rp 630.000,00
2	Kategori Bintang Dua/Satu	OP	Rp 225.000,00	Rp 275.000,00	Rp 500.000,00	Rp 375.000,00
3	SUMATERA UTARA	OP	Rp 178.000,00	Rp 275.000,00	Rp 746.000,00	Rp 453.000,00
4	D.K.I JAKARTA	OP	Rp 354.000,00	Rp 433.000,00	Rp 1.197.000,00	Rp 787.000,00

3. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	ACEH	OH	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
3	D.K.I JAKARTA	OH	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00	Rp 180.000,00

4. UANG TRANSPORTASI

NO	URAIAN			SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Uang Transpotasi Mengikuti Rapat/Pertemuan/Sidang/Penugasan Khusus			OK	Rp 85.000,00	

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN SIMEULUE

1. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Simeulue

NO	NAMA KECAMATAN	Uang Harian	Tambahan Biaya Transportasi (PP)
1	*2*	*3*	*4*
1	Kecamatan Simeulue Timur	140.000	30.000
2	Kecamatan Teupah Tengah	140.000	30.000
3	Kecamatan Teupah Barat	140.000	50.000
4	Kecamatan Teluk Dalam	140.000	75.000
5	Kecamatan Teupah Selatan	140.000	60.000
6	Kecamatan Simeulue Tengah	140.000	80.000
7	Kecamatan Simeulue Cut	140.000	90.000
8	Kecamatan Salang	140.000	110.000
9	Kecamatan Simeulue Barat	140.000	120.000
10	Kecamatan Alafan	140.000	150.000
11	Sinabang - Pulau Siumat	140.000	300.000
12	Sinabang - Pulau Teupah	140.000	300.000
Ket :	***Dalam Kota Lebih dari 8 Jam***		

2. Uang Representatif Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Simeulue

NO	URAIAN	UANG REPRESENTATIF	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	125.000	
2	PIMPINAN DPRK/ANGGOTA	100.000	
3	PEJABAT ESELON II	75.000	

3. Biaya Tambahan Pemeriksaan dan Pengawasan

NO	URAIAN	Tambahan Biaya Pemriksaan dan Pengawasan		KETERANGAN
1	*2*	*3*		*4*
1	Pengendali Mutu	OK	Rp 115.000,00	
2	Koordinator	OK	Rp 95.000,00	
3	Pengendali Teknis	OK	Rp 75.000,00	
4	Ketua	OK	Rp 60.000,00	
5	Anggota	OK	Rp 50.000,00	
6	Non Auditor	OK	Rp 30.000,00	

4. Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	Jumlah		KETERANGAN
1	*2*	*3*		*4*
	Biaya Kontribusi	OK	Rp 6.730.000,00	dibayarkan sesuai

SATUAN BIAYA TIKET KAPAL LAUT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*		*4*
1	SIMEULUE - ACEH SELATAN	ORANG/PP	Rp 130.000,00	
2	SIMEULUE - SINGKIL	ORANG/PP	Rp 150.000,00	
3	SIMEULUE - ACEH BARAT	ORANG/PP	Rp 152.000,00	
4	SIMEULUE - ACEH JAYA	ORANG/PP	Rp 220.000,00	

SATUAN BIAYA TIKET KAPAL LAUT KENDARAAN DINAS RODA 4

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*		*4*
1	SIMEULUE - ACEH SELATAN	PP	Rp 1.338.400,00	Kendaraan Dinas roda empat
2	SIMEULUE - SINGKIL	PP	Rp 1.289.600,00	
3	SIMEULUE - ACEH BARAT	PP	Rp 1.610.000,00	
4	SIMEULUE - ACEH JAYA	PP	Rp 1.986.000,00	

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Lampiran IV - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 20 Tahun 2022
Tanggal : 28 September 2022 M
02 Rabiul Awal 1444 H

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PUSKESMAS

Pembagian Dana Kapitasi Puskesmas :

<table>
<tr><td rowspan="3">Dana Kapitasi</td><td colspan="2">Jasa Pelayanan 65%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Operasional 35%</td><td>Obat, BMHP, Alkes 5%</td></tr>
<tr><td>Operasional Lain 30%</td></tr>
</table>

Pembagian Dana Non Kapitasi Puskesmas :

<table>
<tr><td rowspan="7">Dana Non Kapitasi</td><td colspan="3">Jasa Pelayanan 70 %</td></tr>
<tr><td rowspan="6">OPERASIONAL (30%)</td><td rowspan="2">SKPK TERKAIT (5%)</td><td>Ketua Tim Fasilitator 40%</td></tr>
<tr><td>Anggota 60%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Puskesmas (25%)</td><td>Penanggung jawab Verifikator 30%</td></tr>
<tr><td>Ketua Verifikator 10%</td></tr>
<tr><td>Anggota Verifikator 30%</td></tr>
<tr><td>P-Care 20%</td></tr>
<tr><td>Operasional Lain 10%</td></tr>
</table>

Pj. BUPATI SIMEULUE

AHMADLYAH